

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa koherensi hukum antara dasar pertimbangan hakim dan fakta persidangan dalam putusan bebas terhadap perkara pembunuhan menjadi aspek utama dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada perbuatan pelaku yang tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ketidaksesuaian antara kronologi kasus berdasarkan fakta dengan pertimbangan hakim. Selain itu, pendekatan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum yang relevan menjadi faktor yang menentukan dalam putusan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koherensi hukum pada putusan ini mencerminkan penerapan asas peradilan yang adil, meskipun masih terdapat ruang perdebatan terkait pertimbangan hakim dan fakta persidangan yang digunakan oleh hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disusun, penulis memberikan saran agar relevan dengan permasalahan, yaitu dalam kasus putusan ini Hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa hendaknya lebih logis dan objektif dalam mempertimbangkan

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan artian hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum saja, tapi juga harus dapat memastikan bahwa putusan selaras dengan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, serta prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan didasarkan pada pertimbangan yang rasional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sehingga keadilan bagi semua pihak baik itu terdakwa, masyarakat, korban dapat terwujud,



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi (1), 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Zainal, 2014, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)*, PT. Prapanca, Jakarta.
- Barda Nawari Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hari Saherodji, 2008, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ismail Rumadan, 2017, “Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian”, Jurnal RECHTSVINDING, Pusat penelitian hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H, 2024, *HUKUM PIDANA JILID 2*, Yayasan Prima Agus & Universitas STEKOM, Semarang.
- Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Hasil Penelitian:

- Kevin Roderick L.Sigiro, 2022, *Kajian Terhadap Pembuktian Dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor. 50/PID/2014/PT.DKI*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Muthia Aulia Alyda Nurestu, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mummadiyah Surakarta.
- Sanjaya, 2022, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 23/Pid.B/2021/PN. Pbm)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumpah Pemuda.

Jurnal:

Adil Akhyar, 2023, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan, *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2/No.2/2023, Universitas Islam Sumatera Utara.

Angga Dwi Prasetyo, 2022, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Delegasi*, Vol 2/No. 1/2022, Universitas Mpu Tantular.

Brian Khukuh Wijaya, 2016, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5/No.4/2016, Universitas Diponegoro.

Denu Pahlawardi, 2014, Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor. 1531/Pid.B/2009/PN. Jkt), *Jurnal Online Mahasiswa FH Universitas Riau*, Vol.1 No. 2 Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Harold Anis, 2020, Kajian Hukum Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX No. 4 Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Immaculata Anindya Karisna, 2014, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak”, *jurnal verstek*, Vol.8/No.1/2014, Universitas Sebelas Maret.

Oci Senjaya, 2020, “ Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Silver*, Vol.1/No. 1/2020, Universitas Singaperbangsa.

Soerya Respationo, 2013, “Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakkan Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Vol.2/No.2/ 2013, Universitas Batam

Yuniar Hati Laia, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN. Gst), *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2 September 2022, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pasal 338 sampai Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 183 sampai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Tesis:

Endang Rahmanah, 2016, *Pembunuhan Berencana Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 15/PID/2012/PT.BTN*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Iqram Andi Saputra, 2021, *"Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian"*, Universitas Bosowa

Kevin Redorick L. Sigiro, 2022, *Kajian Terhadap Pembuktian Dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*, Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana.

Nursheila Muis, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Hasanuddin

Raynaldi Arya Danielli, 2016, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tri Purnamasari, 2016, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung*, Universitas Tanjung Pura

Umi Nurkholifah, 2022, *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Internet:

Revin Krishna, Pahami Arti Sebenarnya Pembunuhan, Dampak, Hingga Hukman Pidanya, <https://kumparan.com/revin-03/pahami-arti-sebenarnya-pembunuhan-dampak-hingga-hukuman-pidananya-1zSiqFCo4cw/3>, diakses 23 Oktober 2024.

Fatimah Resky, Maraknya Kasus Pembunuhan Indonesia : Menganalisis Tantangan dan Upaya Penanggulangannya, <https://jurnalpost.com/read/maraknya-kasus-pembunuhan-di-indonesia-menganalisis-tantangan-dan-upaya-penanggulangannya/1169/>, diakses tanggal 23 Oktober 2024.

KBBI, "Pengertian Pertimbangan", <https://kbbi.web.id/pertimbangan> ,diakses tanggal 09 Desember 2024